

ANALYSIS OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT IN THE BANK RAKYAT INDONESIA

Suryanto

Departemen Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email : suryanto@unpad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the procedure for granting people's business credit (KUR) to Bank Rakyat Indonesia (BRI). The research method used in this study is a qualitative method with a type of descriptive research. The data obtained in this study uses research instruments, namely through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Interviews were conducted with the Micro and Small Director of Bank BRI, debtor representatives and prospective debtors, as well as Bank Indonesia Representative Credit Section Bandung. Data collected from several sources carried out credibility testing with data triangulation — data analysis techniques used with data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the provision of people's business loans to Bank BRI through several stages, namely the stages of credit administration, credit documentation, credit approval, credit processing. The level of Non-Performing Loans (NPL) of BRI KUR shows a fairly large number of 2.31%, but among other KUR executing banks BRI's NPL is the smallest. The high level of NPL is because there are several factors, including: (1) wrong perceptions among Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) actors regarding the source of funds in KUR distribution; (2) changes in the character of the debtor; and (3) the account officer section conducts a subjective analysis because there are certain relationships with prospective debtors.

Keywords: credit, KUR, BRI, NPL

ANALISIS KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK RAKYAT INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang diperoleh pada penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Direktur Mikro dan Kecil Bank BRI, perwakilan debitur dan calon debitur, serta Bagian kredit Bank Indonesia Perwakilan Bandung. Data yang terkumpul dari beberapa sumber dilakukan pengujian kredibilitas dengan triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank BRI melalui beberapa tahapan yaitu tahap credit administration, credit documentation, credit approval, credit processing. Tingkat *Non Performing Loan (NPL)* KUR BRI memperlihatkan angka yang cukup besar yaitu 2,31%, tetapi diantara bank pelaksana KUR yang lainnya NPL Bank BRI yang paling kecil. Tingginya tingkat NPL dikarenakan adalah ada beberapa faktor, antara lain: (1) persepsi yang salah dikalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai sumber dana dalam penyaluran KUR; (2) adanya perubahan karakter debitur; dan (3) bagian *account officer* melakukan analisis secara subjektif karena ada hubungan tertentu dengan calon debitur.

Kata kunci: kredit, KUR, BRI, NPL

PENDAHULUAN

Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional. UMKM menurut data Rusdin, dkk. (2017) mampu menyerap lebih dari 64 juta tenaga kerja dan memberikan kontribusi lebih dari 58,2% dalam pembentukan Produk Domestika Bruto.

Menurut Wahyuni (2005) ada hal yang menarik untuk dicermati dan disikapi mengenai kelompok UMKM ini dikarenakan beberapa alasan, antara lain: (1) Saat krisis sektor UMKM dapat bertahan sampai saat ini. (2) Perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM masih kurang. (3) Sektor UMKM yang jumlahnya cukup banyak sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja, dan (4) Sektor UMKM memiliki peran penting dan kontribusinya cukup besar dalam struktur perekonomian nasional.

Namun, walaupun eksistensi UMKM sangat *urgent* dalam perekonomian nasional, UMKM ini masih banyak mengalami kendala dalam pertumbuhannya. Menurut Tulus T. H. Tambunan (2009), salah satu kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM yaitu keterbatasan modal usaha. Untuk mengatasi keterbatasan modal, sering kali para pengusaha meminjam dari lembaga keuangan dengan bunga yang cukup tinggi. Tingginya bunga pinjaman seringkali menggerus potensi keuntungan para pelaku UMKM, sehingga menghambat pertumbuhan UMKM tersebut.

Pemerintah merespon kesulitan atas keluhan yang dialami para pelaku UMKM untuk mengakses sumber pembiayaan dengan dikeluarkannya kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007. Pada tahap awal program KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. Pemerintah akhirnya menambah bank penyalur KUR yaitu satu bank nasional

lagi yaitu BNI Syariah dan 26 Bank Pembangunan Daerah.

KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum *bankable* dengan plafon mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 500 juta. Usaha yang layak namun belum *bankable* maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan koperasi yang dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Berikut ini data penyaluran KUR terbesar sampai dengan akhir Juli 2019.

Tabel 1. Tiga Bank Penyalur KUR Terbesar (Plafon dalam Rp juta)

No	Penyalur	Total Penyaluran	
		Plafon	Debitur
1	PT BRI	59.062.424	2.801.770
2	PT Bank Mandiri	12.812.782	166.660
3	PT BNI	11.037.583	127.933

Sumber: <http://kur.ekon.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1 Bank BRI merupakan bank dengan plafon KUR terbesar. Selain plafon yang paling besar debitur Bank BRI juga yang paling banyak.

KUR ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan bank pelaksana.

Kebijakan KUR merupakan solusi untuk mempermudah penyaluran kredit ke masyarakat melalui penjaminan sehingga permasalahan

teknis dan administratif tidak menjadi hambatan. KUR yang diharapkan dapat membantu sumber pendanaan bagi UMKM dan koperasi tetapi banyak mengalami kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*).

Penyaluran KUR yang tepat sasaran menurut Dewi Anggraini dan Syahir Hakim Nasution (2013) dapat mendorong pertumbuhan UMKM. Namun, program KUR menurut Deckiyanto (2013) dianggap tidak efektif karena ada kaidah hukum yang tidak dapat diberlakukan secara sosiologis dan para UMKM masih belum paham tentang kebijakan pemerintah dalam hal pemberian KUR.

Agar kredit yang diberikan bank dalam hal ini KUR efektif menurut Moti, et.al. (2012) dan Setyasari (2015) dalam proses seleksinya harus memperhatikan unsur 5 C. Bahkan menurut Hardyanti, et.al (2015) dalam analisisnya harus menambahkan unsur 7P. Sementara menurut Srisai Chilukuri, et al (2014) bahwa proses penyaluran kredit harus melalui alur agar identifikasi calon debitur dapat diketahui dengan jelas.

Sehubungan dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pemberian KUR di BRI.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kredit

Konsep kredit menurut Myers and Brealey (2003) adalah *a process whereby possession of goods or services is allowed without spot payment upon a contractual agreement for later payment*. Sementara menurut Ahmad Anwari (2002) kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang.

Pengertian lainnya menurut Eric L Kohler dalam Teguh Pudjo Muljono (2007) mengatakan bahwa kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu perjanjian dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Sedangkan Mac Leod dalam Rachmat Firdaus

& Maya Ariyanti (2011) menyatakan bahwa kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.

Menurut Rivai, dkk. (2007) ada beberapa penggolongan kualitas kredit, yaitu; kredit lancer, dalam perhatian khusus, kurang lancer, dan diragukan.

Prinsip, Fungsi dan Tujuan

Sebelum suatu kredit diberikan, ada baiknya bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit dilakukan dengan berbagai cara dengan melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria secara aspek nilainya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang benar-benar menguntungkan menurut Kasmir (2013) dan Teguh Pudjo Muljono (2007) dan Abedi (2000) dapat menggunakan analisis 5 C yang meliputi analisis *character, capacity, condition, capital* dan *collateral*.

Fungsi kredit secara umum pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi. Apabila dijabarkan secara rinci fungsi-fungsi kredit menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2011), antara lain: (1) Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang; (2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*; (3) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru; (4) Kredit sebagai alat pengendali harga; dan (5) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Menurut Kasmir (2012) tujuan pemberian kredit adalah (a) mencari keuntungan, (b) membantu usaha nasabah, (c) tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang

memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, dan (d) membantu pemerintah. Sedangkan manfaat kredit bank menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2003) sebagai berikut :

- (1) Manfaat kredit bank bagi debitur
- (2) Manfaat kredit bagi bank
- (3) Manfaat kredit bagi pemerintah/negara

Sedangkan tujuan pemberian kredit menurut Muchdarsyah Sinungan (2002), antara lain: (1) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang; (2) Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang; (3) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; (4) Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi; dan (5) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Proses Penyaluran Kredit

Proses penyaluran kredit menurut Lukman Dendawijaya (2009) adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Proses penyaluran kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Proses penyaluran kredit menurut Joetta Colquitt (2007) dilakukan melalui tahap-tahap berikut: *credit administration, credit documentation, credit approval, dan credit processing*. Sementara penyaluran kredit menurut Koch dan Mac Donald (2009) dilakukan melalui (1) *business development and credit analysis*, (2) *credit execution and administration*, dan (3) *credit review*. Sedangkan Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2003) Langkah-langkah umum dalam prosedur perkreditan yaitu (1) Persiapan Kredit, (2) Analisis kredit atau penilaian kredit, (3) Keputusan kredit, dan (4) Pelaksanaan dan Administrasi Kredit

Pendapat lainnya bahwa proses penyaluran kredit menurut Lukman Dendawijaya (2009)

dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- (1) Permohonan Kredit, (2) Persetujuan Kredit, (3) Perjanjian Kredit, (4) Pencairan Kredit, (5) Pengawasan Kredit, dan (6) Pelunasan Kredit.

Kebijakan Kredit Bank

Setiap bank memiliki aturan yang menjadi pedoman baku pelaksanaan kegiatan kredit agar berjalan efektif. Pedoman ini dirumuskan lewat penyusunan kerangka kebijakan kredit yang terstruktur dan sistematis. Elemen yang terkandung dalam kebijakan kredit memuat fungsi-fungsi-fungsi yang lebih spesifik dan saling berkaitan. Menurut Margaretha (2011) kebijakan kredit merupakan standar dari faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya resiko atas tertagihnya piutang yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Kebijakan kredit terdiri dari beberapa dimensi sebagai berikut : (1) Standar kredit, (2) Jangka waktu kredit, dan (3) Kebijakan penghimpunan tagihan.

Sementara dimensi dari kebijakan kredit yang dikemukakan oleh Ross, Westerfield dan Jordan (2009) adalah sebagai berikut: (1) Syarat penjualan, (2) Analisis kredit, dan (3) Kebijakan penghimpunan. Bank Indonesia telah mengeluarkan SK Direktur Bank Indonesia nomor 27/162/KEP./DIR tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) yang mewajibkan setiap bank umum di Indonesia membuat pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Inti dari KPB tersebut minimal harus memuat proses pemberian kredit berikut ketentuan-ketentuan dalam setiap tahap pemberian kredit.

Terdapat banyak metode yang bisa diaplikasikan dalam upaya menangani kredit yang dikategorikan bermasalah. Tiap masalah yang timbul memiliki penyebab/latar belakang yang cenderung bervariasi, hal ini mengakibatkan bentuk pengambilan keputusan yang dipilih harus sinkron dengan bentuk permasalahan yang timbul dan diharapkan merupakan cerminan dari solusi yang efektif. Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2007) metode penyelesaian yang direkomendasikan adalah : (1) Kredit diperpanjang, (2) *Rescheduling*, (3) Persyaratan kembali kredit (*reconditioning*), (4) Barang jaminan/agunan dijual, (5) Menyerahkan

penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dan (6) Dihapus (*writte off*).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif adalah bahwa penelitian ini memerlukan informasi yang mendasar dan mendalam (*explorative*) dari berbagai sumber (informan). Penulis berusaha menggali dan menganalisis apa yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta empiris, sehingga didapatkan suatu gambaran. Dari data-data dan fakta-fakta yang diperoleh kemudian dirumuskan untuk membangun sebuah model, yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini.

Data primer diambil dari hasil wawancara dengan Direktur Mikro dan Kecil Bank BRI, perwakilan debitur dan calon debitur, serta Bagian kredit Bank Indonesia Perwakilan Bandung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa keterangan atau fakta dengan mempelajari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk menguji validitas dan kredibilitas data dilakukan dengan melakukan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan aktivitas reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Umum KUR

Kredit usaha rakyat (KUR) sebenarnya sudah cukup lama menjadi program pemerintah Indonesia dalam usaha melakukan penyetaraan perekonomian di nusantara. Pada awal peluncurannya kredit usaha rakyat menjadi solusi terbaru dalam memihak pelaku UMKM di Indonesia. Sejak tahun 2007 hingga 2014, KUR telah disalurkan pemerintah melalui bank pelaksana lebih dari Rp 178,84 triliun dengan suku bunga 22 persen per tahun.

Adanya keluhan dari para debitur mengenai suku bunga KUR yang masih memberatkan, maka pada tahun 2015 pemerintah menurunkan

suku bunga KUR pada menjadi 12 persen per tahun dengan alokasi dana sebesar Rp 22,7 triliun. Kemudian memasuki tahun 2016 pemerintah kembali memberikan kebijakan untuk menurunkan suku bunga KUR menjadi 9% dengan alokasi dana hingga Rp 120 triliun.

Sebagai perbankan penyalur dana KUR terbesar, Bank BRI berhasil menyalurkan KUR pada tahun 2016 sebesar Rp 69,4 triliun kepada 3,9 juta debitur. Pencapaian realisasi ini lebih tinggi dari yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 67,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2017, dari target KUR nasional sebesar Rp 110 triliun, Bank BRI mendapatkan porsi penyaluran sebesar Rp 71,2 triliun atau 65% dari total KUR nasional. Besarnya kepercayaan pemerintah kepada Bank BRI karena Bank BRI memiliki layanan dan kantor perwakilan hampir di seluruh penjuru negeri.

Sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah, Bank BRI menyalurkan KUR kepada perorangan maupun badan hukum yang aktif dalam usaha produktif dan terperinci sebagai berikut.

- (1). Pelaku UMKM yang telah berjalan.
- (2). Calon TKI yang telah dinyatakan lolos seleksi dan telah mendapatkan ketetapan penempatan kerja di luar negeri.
- (3). Keluarga dari pekerja berpenghasilan tetap di luar negeri.
- (4). Mantan atau TKI yang telah selesai bekerja dari luar negeri.
- (5). Karyawan yang terkena PHK dari tempat bekerja.

KUR yang dilaksanakan Bank BRI terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Adapun syarat dalam mengajukan KUR Bank BRI adalah sebagai berikut:

a. Syarat KUR Mikro

KUR Mikro merupakan pinjaman modal usaha dan investasi bagi pelaku UMKM dengan plafon maksimal sebesar Rp 25 Juta. Adapun syarat-syarat untuk memperoleh KUR Mikro, antara lain:

- (1). WNI yang memiliki jenis usaha produktif dan layak sebagai penerima program KUR.
- (2). Usaha telah berjalan minimum selama 6 bulan berturut-turut.

- (3). Penerima kredit tidak sedang menjalani atau menikmati fasilitas kredit produktif baik dari bank BRI maupun dari perbankan lain.
- (4). Melakukan pengajuan kredit dengan mengisi formulir permohonan serta melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Legalitas Usaha.
- (5). Fotocopy legalitas jaminan tambahan entah itu BPKB Motor maupun jenis aset lain yang dapat dipergunakan sebagai agunan.

b. Syarat KUR Ritel

KUR Ritel merupakan pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha ritel dengan nominal pengajuan di atas Rp 25 Juta hingga Rp 500 Juta. Seperti halnya KUR Mikro, KUR Ritel merupakan pinjaman yang diperuntukkan untuk modal usaha dan investasi bagi pelaku UMKM. Adapun syarat-syarat untuk memperoleh KUR Ritel, antara lain:

- (1). WNI pelaku usaha produktif dan layak menerima kredit usaha rakyat jenis ritel dari bank BRI.
- (2). Pemohon tidak sedang menikmati layanan kredit produktif baik yang diterima melalui BRI maupun perbankan lain.
- (3). Usaha yang berjalan setidaknya telah berusia setengah tahun.
- (4). Usaha yang dimiliki merupakan usaha legal yang telah mengantongi surat ijin usaha mikro dan kecil maupun surat keterangan yang dapat menggantikannya.
- (5). *Fotocopy* aset berharga baik berupa BPKB Mobil atau sertifikat rumah yang rencananya akan dijadikan sebagai jaminan tambahan.

Prosedur Pemberian KUR Bank BRI

Prosedur pemberian kredit adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam mengelola permohonan kredit dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan kredit. Manfaat prosedur pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada debitur, untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit dan untuk

mengusahakan pemberian kredit dalam waktu relatif singkat.

Pembahasan dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada KUR Mikro yang selanjutnya ditulis KUR saja. Langkah-langkah prosedur pemberian KUR yang harus dilalui oleh calon debitur diantaranya mulai dari *credit administration*, *credit documentation*, *credit approval*, dan *credit processing*. Tahapan tersebut harus dilalui oleh calon debitur agar tahapan pemberian kredit dapat berjalan dengan baik. Semua pihak dalam pemberian kredit yaitu bank dan pihak debitur, harus sepakat atas prosedur yang telah ditentukan sebelumnya agar proses pemberian kredit ini bisa berjalan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI melalui beberapa tahap.

a. Credit Administration KUR Bank BRI

Credit Administration dalam istilah lain dapat disebutkan dengan tahap permohonan kredit. Tahap ini berisi mengenai syarat-syarat administratif yang diantaranya mengenai formulir isian yang menggambarkan secara umum mengenai informasi calon debitur. Informasi calon debitur tersebut harus dilengkapi dokumen pribadi mengenai latar belakang dirinya dan kegiatan yang sedang dijalani.

Program penyaluran KUR pada Bank BRI memiliki beberapa ketentuan dan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan. Calon debitur harus mengajukan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak Bank BRI. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI, kemudian dengan dibantu oleh customer service, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.

Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan. KUR diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Adapun syarat-syarat untuk

mendapatkan KUR, antara lain:

- (1). Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- (2). Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- (3). Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit
- (4). Persyaratan administrasi lainnya.

Apabila memenuhi syarat-syarat tersebut, calon debitur dapat mengajukan permohonan KUR ke cabang atau unit Bank BRI terdekat. Pengajuan KUR harus disertai syarat-syarat bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), foto kopi Surat Nikah dan Surat Keterangan Usaha.

Prosedur yang dijalankan calon debitur KUR dengan mengisi surat permohonan dan melengkapi identitas diri menurut Tohar (2000) merupakan syarat-syarat dan ketentuan yang mesti dijalankan. Pendapat yang sama juga dikemukakan Lukman Dendawijaya (2009) yang menyatakan bahwa dalam mengajukan permohonan kredit, calon debitur harus mengisi kelengkapan dokumen-dokumen terlebih dahulu. Lebih lanjut Joetta Colquitt (2007) menjelaskan bahwa suatu ketentuan pemberian administrasi kredit haruslah sesuai dengan lembaga terkait yang memberikan wewenang.

b. Credit Documentation KUR Bank BRI

Pada tahap ini pihak bank menganalisis para calon debitur dengan metode wawancara dan verifikasi data. Proses wawancara yang dilakukan, pada bagian ini pihak analisis kredit menanyakan beberapa hal yang menjadi tolak ukur penilaian mereka dalam memberikan kredit. Seperti halnya jumlah penghasilan calon debitur, jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan, hingga alasan calon debitur dalam pengajuan kredit.

Penilaian mengenai kelayakan calon debitur ini harus dilakukan karena akan berguna bagi pihak bank agar tidak salah dalam memberikan kreditnya. Pada dasarnya, alat analisis kredit yang digunakan oleh bank telah sesuai dengan metode analisis yang dikemukakan Abedi (2002) yaitu menggunakan penilaian prinsip 5C

untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan penilaian kelayakan calon debitur. Analisis elemen-elemen 5C yang dilakukan meliputi *character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economy*. Kelima elemen tersebut harus dilihat dan dianalisis secara rinci dan mendalam untuk mengetahui serta menilai apakah calon debitur tersebut memiliki kelayakan untuk diberikan kredit atau tidak.

Tahap *credit documentation* pada Bank BRI belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari jumlah kredit bermasalah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Namun, NPL Bank BRI relatif paling kecil dibandingkan dengan NPL bank pelaksana lainnya.

Tabel 1 Kredit Bermasalah

No	Bank	% NPL
1	BNI	3,30
2	BRI	2,35
3	BANK MANDIRI	3,40
4	BTN	12,90
5	BUKOPIN	5,50
6	BANK SYARIAH MANDIRI	17,20
7	BNI SYARIAH	4,60
8	BPD	9,50
Rata-rata		7,34

Sumber : Komite Kredit Usaha Rakyat Indonesia

Permasalahan yang sering terjadi dalam kredit bermasalah ini diakibatkan oleh adanya persepsi yang salah dikalangan pelaku UMKM mengenai sumber dana dalam penyaluran KUR. Mereka beranggapan bahwa dana KUR merupakan hibah dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan lagi.

Penyebab lainnya karena persoalan rumah tangga yang mengakibatkan setiap individu debitur mengalami perubahan karakter. Semula pada saat dilakukannya penilaian pemberian kredit, debitur ini memiliki catatan dan riwayat yang baik dalam kegiatan pinjamnya. Maka dari itu, pihak bank memiliki keyakinan dalam memberikan kreditnya. Tetapi karena ada perubahan karakter tersebut, debitur ini menjadi sulit untuk membayar angsuran atau membayar kewajibannya tiap bulan dan mengakibatkan kredit bermasalah.

Karakter merupakan salah satu elemen dari 5C, artinya dalam kegiatan analisis kredit karakter menjadi salah satu pertimbangan dan penilaian calon debitur sebelum dilakukan pemberian kredit oleh pihak bank. Karakter merupakan faktor utama dan terpenting yang harus dilihat oleh pihak pemberi kredit sebelum diberikannya kredit. Untuk menanalisis kredit ini bukan hal yang mudah, karena butuh keahlian khusus dibidangnya yang dapat melihat serta menilai karakter calon debitur tersebut. *NPL* terjadi akibat dari anggapan para pelaku UMKM bahwa KUR adalah bantuan hibah dari pemerintah.

Pada tahap ini Joetta Colquitt (2007), menjelaskan lembaga keuangan harus melalui beberapa tahapan analisis kredit dan memeriksa kelengkapan kredit sebelum kredit diberikan. Tahapan analisis ini terkadang masih banyak penilaian yang dilakukan secara subjektif. Analisis kredit secara subjektif merupakan kesalahan yang harus dihindari oleh bank. Pada dasarnya, sumber utama yang menyebabkan kredit bermasalah ini adalah lemahnya penilaian terhadap calon debitur. Hal tersebut sering terjadi terutama terdapat pihak-pihak tertentu seperti personil bagian kredit yang memiliki hubungan khusus atau menurutnya sudah mengenal calon debitur, dimana pertimbangan atas hasil analisis cenderung mengabaikan dan mengesampingkan prinsip atas penilaian permohonan kredit. Artinya, hasil penilaian analisis kredit tidak menjadi bahan untuk pertimbangan keputusan kredit.

c. Credit Approval KUR Bank BRI

Tahap credit approval ini, calon debitur kredit akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit oleh pihak bank. Keputusan persetujuan permohonan kredit ini berupa persetujuan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak bank akan memberikan keputusan kredit yang akan di sampaikan kepada calon debitur melalui bagian *customer service*. Biasanya, pemberian keputusan kredit akan dilakukan pihak bank setelah hasil analisis kredit telah ada, maka dari itu laporan hasil analisis kredit menjadi tolak ukur pemberian

kredit calon debitur.

Hasil analisis kredit yang disimpan dalam memorandum dan blanko survey akan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan keputusan kredit. Hasil analisis kredit ini akan diarsipkan oleh pihak bank di bagian arsip. Keputusan pemberian kredit diberikan sebagaimana dikemukakan Lukman Dendawijaya (2009) setelah mempertimbangkan berbagai faktor dari hasil analisis kredit.

Bank BRI sebagai lembaga keuangan dalam memberikan kredit selalu mengikuti aturan dan ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut selalu dijalankan sebagai bahan penilaian kelayakan dalam memutuskan pemberian kredit kepada calon debitur. Sebagaimana halnya Joetta Colquitt (2007) yang mengaruskan bahwa bank dalam memberikan kredit harus berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan. Bank BRI telah melakukan ketentuan-ketentuan, seperti melakukan *survey* lapangan, melakukan proses wawancara dan proses analisis kredit. Semua proses tersebut dilakukan sebagai bahan penilaian calon debitur apakah keputusan kreditnya diterima atau ditolak.



Gambar 1. Tahap Keputusan Kredit KUR Bank BRI


d. Credit Processing KUR Bank BRI

Proses pemberian kredit akan diberikan setelah memenuhi kriteria atau prosedur sebelumnya yaitu memenuhi persyaratan administrasi, memenuhi kriteria dalam analisis kredit, dan tahap pemberian kredit. Maka selanjutnya, akad kredit atau pencairan kredit meliputi beberapa tahap, diantaranya: tahap persiapan pencairan, pembekalan pra-pencairan, penandatanganan perjanjian kredit dan pembayaran pencairan kredit.

Pada tahap ini pihak bank akan memberikan informasi jadwal pencairan dan memberikan jumlah nominal kredit yang telah disetujui kedua belah pihak. Pencairan kredit ini telah

melalui beberapa tahap sebelumnya mengenai penilaian kelayakan apakah calon debitur layak diberikan kredit atau tidak. Saat proses pencairan berlangsung, calon debitur akan mengisi surat perjanjian diatas materai sebagai bukti keabsahan atas kegiatan pemberian kredit. Surat perjanjian ini dapat dikatakan sebagai surat pernyataan bahwa calon debitur dinyatakan berhutang dan wajib memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit sejumlah uang yang dipinjamnya.

Prosedur pemberian kredit merupakan tahap dimana kredit akan dicairkan melalui proses penandatanganan perjanjian. Pihak bank membuat sebuah bagan atau skema proses pemberian kredit, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah alur proses pemberian kredit.



Gambar 2. Prosedur Pemberian KUR Bank BRI

Adanya alur proses yang dibuat pihak bank dalam rangka memberi kepastian kepada calon debitur. Hal tersebut sesuai seperti yang dikemukakan Joetta Colquitt (2007) bahwa bank harus memberikan informasi mengenai pencairan dana kredit, pendatanganan kredit dan kewajiban membayar cicilan yang harus dilakukan debitur. Pendapat yang sama dikemukakan Tohar (2000) bahwa proses pemberian kredit yaitu dimulai dari tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap keputusan kedit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit. Tahapan tersebut juga

sesuai dengan yang dikemukakan Kasmir (2013) yang mengatakan bahwa sebelum melakukan pencairan kredit, maka calon debitur harus melalui tahap penandatanganan perjanjian kredit atau akad kredit terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pemberian KUR Bank BRI, dilakukan beberapa tahap yaitu : tahap *credit* administration, tahap *credit* documentation (peninjauan dan analisis kredit atau tahap pemeriksaan), tahap *credit* approval, dan tahap *credit* processing.

Pencairan kredit dilakukan oleh Bank BRI setelah dilakukan prosedur dan tahapan pengajuan kredit yang sudah baku. Besarnya KUR yang diberikan pihak bank ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: ajuan dari pemohon, hasil analisis dan survey lapangan dan pagu KUR sendiri. Kredit bermasalah terjadi akibat bagian account officer melakukan analisis secara yang subjektif karena ada hubungan tertentu dengan calon debitur dan juga karena perubahan karakter debitur. Kredit bermasalah juga terjadi akibat persepsi yang salah dikalangan pelaku usaha UMKM mengenai sumber dana KUR. UMKM sebagai debitur beranggapan bahwa KUR merupakan kredit yang sumber dananya berasal dari pemerintah dan merupakan bantuan dari pemerintah kepada UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abedi, S. (2002). Highway to success. *Credit Management Journal*, 3, 38-42.
- Ahmad Anwari. (2002). *Praktek Perbankan Indonesia*, Jakarta : Balai Aksara
- Deckiyanto, F. (2013). Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit USAha Rakyat (Kur) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S. 09c-Dir/adk/03/2010 Atas Ketentuan Kredit USAha Rakyat (Kur) Mikro (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2).
- Dewi Angraini dan Syahrir Hakim Nasution. (2013). Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Medan (Studi kasus Bank Rakyat

- Indonesia)
- Joetta Colquit. (2007). *Credit Risk Management*. McGraw-Hill Companies
- Koch, Timothy W dan Mac Donald, S. Scot. (2009). *Bank Management, Fourth Edition*. South Western: Cengage Learning.
- Lukman Dendawijaya, (2009). *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor Jakarta.
- Margaretha, Farah. (2011). *Manajemen Keuangan*. Jakarta : Erlangga.
- Moti, H. O., Masinde, J. S., Mugenda, N. G., & Sindani, M. N. (2012). Effectiveness of credit management system on loan performance: empirical evidence from micro finance sector in Kenya. *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 2(6), 99-108.
- Muchdarsyah Sinungan. (2002). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Jakarta, Bandung: Cv Alfabeta
- Myers, C.S. and Brealey, R.A. (2003). *Principles of Corporate Finance*. New York: McGrawHill.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi cetakan kesebelas*. Jakarta : Rajawali Pers
- _____. (2013). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rachmat Firdaus dan Maya Aryanti. (2003). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N Idroes. (2007). *Bank and Financial Institution Management*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ross, Westerfield dan Jordan. (2009). *Corporate Finance Fundamentals : Pengantar Keuangan Perusahaan*. Terjemahan Ali Akbar Yulianto, Rafika Yuniasih dan Christine. Jakarta: Salemba empat.
- Rusdin, Suryanto, dan Muttaqin, Zaenal. (2017). *Model Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Kolaborasi*.
<http://www.rusdintahir.com/wp-content/uploads/2017/12/Artikel-MANAJEMEN-KOLABORASI-PEMBERDAYAAN-USAHA-MIKRO.pdf>.
- Diakses pada 4 Juli 2019.
- Setyasari, H. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit USAha Mikro Guna Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT BPR Nusumma Jatim Cabang Malang).*Jurnal Administrasi Bisnis*, 22(1).
- Srisai Chilukuri, Srinivasa Rao. (2014). *Effective Credit Approval and Appraisal System: Loan Review Mechanism of Commercial Banks*. Vol 3 Issue 12.
- Teguh Pudjo Muljono. (2007). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil Edisi keempat*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Tohar, M. (2000). *Permodalan dan Perkreditan. Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tambunan, T. T. (2009). *UMKM di Indonesia, cetakan pertama*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Wahyuni, Eti.. 2005. *Lilitan Masalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) & Kontroversi Kebijakan*, BITRA Indonesia, Medan